



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 829 TAHUN
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL AL MUTHMAINNAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Al - Muthmainnah Cikarang Barat nomor 174/SK/RA.Al Muth/VIII/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Raudlatul Athfal Al Muthmainnah yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Cikarang Barat nomor : B/1055/VIII/2016/Sek Cik Bar Tanggal 11 Agustus 2016;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Nomor : 2452/KK.10.16/II/PP.01.1/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Raudlatul Athfal Al Muthmainnah perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudlatul Athfal Al Muthmainnah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL AL MUTHMAINNAH.**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2016




A. BUCHORI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 829 TAHUN
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL AL MUTHMAINNAH**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	Raudlatul Athfal Al Muthmainnah
2	Nomor Statistik Madrasah	101232160150
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Setu No.1 Rt.003/ 001 Rawa Banteng Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al - Muthmainnah Cikarang Barat
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Yatin Rufiatina, SH.,MH No. 13 Tanggal 23 Desember 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0033393.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 24 Desember 2015

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0143/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Raudlatul Athfal Al Muthmainnah**
Alamat : Jl. Raya Setu No.1 Rt.003/ 001 Rawa Banteng
Desa : Mekarwangi
Kecamatan : Cikarang Barat
Kabupaten : Bekasi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al - Muthmainnah Cikarang Barat
Akte Notaris Penyelenggara : Yatin Rufiatina, SH.,MH
No. 13 Tanggal 23 Desember 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0033393.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 24 Desember 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	1	6	0	1	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 24 Agustus 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI

No : W.I/PP.003.1/ 647 /1997....

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor W.IHK 008/ 109 / 1997 tanggal 20 Juni 1997 dengan ini memberikan Piagam Raudlatul Athfal, kepada

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Nama | "RA AL MUTHMAINNAH" |
| 2. Nomor Statistik Madrasah | 01.2.32.18.08.044 |
| 3. Alamat | Jalan/Kamp |
| | Kel./Desa |
| | Kecamatan |
| | Kab/Kodya |
| 4. Didirikan pada tanggal | 15 Juli 1996 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | Al. Muthmainnah |

Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia pra sekolah.

Bandung, 20 Juni 1997

an. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat



Drs. H. PIEN UCU SYIHABUDDIN ASNAWI
NIP. 150 209 953



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PAUD (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : 32-16/RA/0150/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi
Nomor : Kd.10.16/3/PP.01.1/1115/2010
Tanggal 28 April 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: RA AL-MUTHMAINNAH
ALAMAT	: Jl.Raya Setu No.1Kp. Rawa Banteng RT.003/001
DESA	: Mekarwangi
KECAMATAN	: Cikarang Barat
KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Bekasi
PROVINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	: YAYASAN AL-MUTHMAINNAH
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 1997

Dengan Ini diberikan Nomor Statistik PAUD (NSPAUD) :

1	0	1	2	3	2	1	6	0	1	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi, 28 April 2010

KANTOR
KEPALA
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI
Drs. H. JAJA JAELANI, MM
NIP. 196607131985031002